



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt. P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Nama : MUHAMMAD SAHARUDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl.lahir : Pamekasan/ 7 Oktober 1970
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta
Alamat : Dusun Krajan Rt 003 Rw 002, Desa Boto Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Trias Ronando Pos Bantuan Hukum Tuban, yang beralamat di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Nopember 2021;

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 316/Pdt.P/2021/PN Tbn tertanggal 25 Nopember 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PN.Tbn tertanggal 25 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 25 Nopember 2021, dibawah register Nomor : 316/Pdt.P/2021/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523150710700002 tertanggal 02 November 2012 tercatat nama pemohon MUHAMMAD SAHARUDIN;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523151403066625 tertanggal 13 Oktober 2021 tercatat nama pemohon MUHAMMAD SAHARUDIN;
3. Bahwa didalam Duplikat Akta Nikah pemohon Nomor 0672/41/X/1996 tertanggal 11 Januari 2021 tercatat nama pemohon MAT SAHA;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 5284/DK/2001 tertanggal 20 September 2001 Nama Pemohon Tercatat MAD SAHA;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon Nomor 21760/DK/2008 tertanggal 06 November 2008 Nama Pemohon Tercatat MAT SAHA;
6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Keempat Pemohon Nomor 3523-LT-29122011-0697 tertanggal 29 Desember 2011 Nama Pemohon Tercatat MUHAMMAD SAHARUDIN;
7. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon Nomor 3523-LT-29122011-0698 tertanggal 29 Desember 2011 Nama Pemohon Tercatat MUHAMMAD SAHARUDIN;
8. Bahwa didalam Ijazah Anak Kedua Pemohon Nomor DN-05 Ma 0028480 tertanggal 28 Mei 2014 Nama Pemohon MUHAMMAD SAHARUDIN;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga, Keempat, Kelima dan Ijazah Anak Kedua Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua pemohon. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama MUHAMMAD SAHARUDIN, MAT SAHA dan MAD SAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUHAMMAD SAHARUDIN;
10. Bahwa untuk merubah nama Pemohon didalam Akta kelahiran anak – anak pemohon berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P /2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MUHAMMAD SAHARUDIN, MAT SAHA dan MAD SAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUHAMMAD SAHARUDIN;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 5284/DK/2001 tertanggal 20 September 2001 tentang Nama Pemohon yang Tercatat MAD SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 21760/DK/2008 tertanggal 06 November 2008 tentang Nama Pemohon yang Tercatat MAT SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 11 (sebelas) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUTARNO dan saksi SAPUAN yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P /2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan perbaikan nama Pemohon dalam akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukkan untuk itu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dari pemohon dikenal dengan beberapa nama antara lain MUHAMMAD SAHARUDIN, MAT SAHA dan MAD SAHA;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut pernyataan nama pemohon tersebut di atas adalah orang yang sama, yakni pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut permohonan pemohon untuk menyatakan satu nama yang dipergunakan pemohon, yakni dan MUHAMMAD SAHARUDIN yang akan dipergunakan sejak dinyatakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hakim permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa orang yang bernama MUHAMMAD SAHARUDIN, MAT SAHA dan MAD SAHA adalah satu orang yang sama beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon agar nama yang ditetapkan adalah MUHAMMAD SAHARUDIN dan secara nyata nama tersebut sudah digunakan oleh Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka perlu dinyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 5284/DK/2001 tertanggal 20 September 2001 tentang nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MAD SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka perlu dinyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 21760/DK/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 tentang nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MAT SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MUHAMMAD SAHARUDIN, MAT SAHA dan MAD SAHA adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MUHAMMAD SAHARUDIN;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 5284/DK/2001 tertanggal 20 September 2001 tentang Nama Pemohon yang Tercatat MAD SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 21760/DK/2008 tertanggal 06 November 2008 tentang Nama Pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tercatat MAT SAHA dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD SAHARUDIN;

5. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami UZAN PURWADI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IKA IRINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon dengan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

IKA IRINA, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Alat Tulis Kantor
	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan
	Rp. 10.000,-
4.	Sumpah Rp.
20.000,-	
5.	Redaksi Rp.
10.000,-	
6.	Materai Rp.
10.000,-	
7.	Leges Rp.
10.000,-	
Jumlah -----	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)